

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 Ayat (2) tentang ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang yang berbunyi Segala pajak dipungut berdasarkan undang-undang demi kepentingan negara dan ditunjukkan kesejahteraan rakyat. Sehingga dapat dijelaskan bahwasanya pajak merupakan instrumen pemerintah negara untuk menggapai tujuan mendapatkan pemasukan dari rakyat baik secara langsung ataupun tidak langsung bertujuan agar bisa membayar biaya rutin dan pembangunan nasional serta membangun perekonomian masyarakat. Menurut Djajadiningrat dalam Rioni (2020) pajak merupakan suatu kewajiban memberikan sebagian dari harta kepada kas negara yang diakibatkan karena satu peristiwa, kejadian, aktivitas yang memberikan sesuatu kedudukan tertentu. Namun, penerapan pajak ini bukan dijadikan hukuman bagi para wajib pajak karena penggunaan pajak yang nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat secara umum.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Negara RI Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah wajib pajak (Juta)	Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)
2019	45,93	1.546.141,90
2020	49,84	1.285.136,32
2021	66,35	1.547.841,10
2022	70,15	2.034.552,50
2023	72,46	2.118.348,00

Sumber: Badan Statistik Indonesia tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, faktor utama yang menyebabkan peningkatan ini meliputi pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil selama beberapa tahun, peningkatan jumlah wajib pajak, serta kemungkinan penerapan kebijakan pajak yang lebih efektif. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak yang disebabkan dengan adanya penurunan kegiatan ekonomi disebabkan oleh dampak pandemik global yaitu Covid-19 yang menyebabkan gangguan ekonomi, sehingga meruntuhkan sektor-sektor tertentu, dan mengurangi pendapatan masyarakat serta perusahaan. Pada tahun 2021-2022, terjadi kembali peningkatan dalam penerimaan pajak, yang dapat diartikan sebagai respons terhadap pemulihan ekonomi setelah penurunan pada tahun sebelumnya. Pemerintah mungkin telah mengambil langkah-langkah dengan cara penyesuaian tarif pajak Rp 4,2 triliun untuk pengurangan PPh Pasal 25 hingga 30% kepada 19 (Sembilan belas) sektor usaha tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE IKM (Keumenkeu, 2023) untuk memitigasi dampak ekonomi negatif dan memulihkan kepercayaan wajib pajak. Peningkatan kembali penerimaan pajak pada tahun 2021-2022 juga bisa mencerminkan adaptasi dan penyesuaian peraturan pajak yang lebih responsif terhadap perubahan ekonomi global.

Bagi pemerintah, pajak adalah sumber penerimaan bagi negara yang akan dipergunakan demi kepentingan masyarakat, sehingga makin besar pula manfaat yang mungkin akan diperoleh. Adapun dari sektor industri pengolahan makanan dan minuman memberikan kontribusi penerimaan yang cukup tinggi. Tertanggal 31 Agustus 2022 industri makanan dan minuman terealisasi Rp 57,39 triliun atau

menyumbang 18,4% terhadap penerimaan pajak (Putri, 2022). Akan tetapi bagi badan usaha, pajak dianggap menjadi beban yang dapat mengurangi pendapatan. Karena, semakin tinggi pendapatan, berarti akan meningkatkan laba, sehingga semakin besar beban pajak akan dibayarkan. Sedangkan, jika pajak perusahaan yang direncanakan atau menggunakan perancangan pajak yang cakup hendak mengakibatkan beban pajak akan berkurang, dan jika beban pajak berkurang maka, laba pun akan meningkat sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dari penilaian kinerja keuangan perusahaan, dapat mendeskripsikan sebuah keberhasilan dari segala aktivitas operasi dan non operasi yang telah dilaksanakan. Jika kinerja keuangan memiliki penilaian baik, maka akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang semakin baik pula.

Manajemen pajak adalah usaha dalam melakukan penghematan pajak sesuai ketentuan perpajakan. Menurut Lumbatoruan (2006) dalam Darmansyah (2022) Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak. Menurut Pohan (2013: 13-15) dalam Herawati & Ekawati (2016) ada 4 fungsi dari manajemen pajak diantaranya adalah perencanaan pajak, *tax administration/ tax compliance, tax audit, other tax matter*. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) merupakan usaha yang dimana terdiri dari perencanaan perhitungan pajak yang dapat menjadikan pajak yang dibayarkan oleh badan usaha sangat efektif.

Disebutkan pada buku (Pohan C. A., Hal, 18,2017) strategi pajak adalah suatu proses mengatur keuangan usaha wajib pajak individu atau perusahaan dengan menggunakan ruang kemungkinan yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang masih ada pada batas aturan pajak yang ada agar badan usaha bisa membayar pajak pada jumlah total rendah. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) yaitu fase awal melakukan analisis dengan sistematis serta berbagai perlakuan perpajakan yang bertujuan agar dapat mencapai terpenuhinya kewajiban pajak yang minimum (Dian et al., 2014). Perencanaan pajak merupakan sarana melakukan kewajiban perpajakan yang benar, akan tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin agar dapat memperoleh laba dan juga likuiditas yang diharapkan (Maharany et al., 2022).

Menurut Yoehana (2013) dalam (Faniya et al., 2021) bahwasanya kewajiban pajak yang ditanggung oleh subjek pajak badan itu membutuhkan rencana yang tepat, sehingga perencanaan pajak menjadi absolut dibutuhkan sehingga strategi dan perencanaan yang baik harus digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan yang optimal, serta dilakukan secara resmi sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Pada saat perusahaan mampu mengecilkan biaya untuk kepentingan perpajakan, dengan demikian, beban yang dikeluarkan oleh perusahaan akan berkurang. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan, mengakibatkan semakin besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Dengan itu minat investor akan lebih besar pada saham perusahaan yang memiliki laba yang besar. Jika semakin tinggi minat investor pada saham perusahaan, karena itu harga

saham akan semakin meningkat yang berasal dari jumlah saham yang beredar terbatas.

Perusahaan *food and beverage* merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Persaingan dalam dunia bisnis semakin berkembang pesat. Dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Dengan begitu perusahaan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga prospeknya dapat menguntungkan di masa sekarang dan juga di masa depan. Karena *sector industry food and beverage* menjadi bagian kebutuhan primer saham tersebut saham- saham yang paling tahan dengan krisis moneter ataupun ekonomi, dibandingkan dengan sektor lainnya, karena dalam setiap situasi bagaimanapun kondisinya saat krisis ataupun tidak sebagian produk makanan tetap dibutuhkan. Misalnya pada situasi Covid-19 industri makanan dan minuman tetap tumbuh di masa pandemi Covid-19. Meskipun melambat, industri tersebut mampu bertahan dan terus tumbuh sejak 2011. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman nasional atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp1,12 kuadriliun pada 2021 (Mutia, 2021). Sebab produk ini merupakan kebutuhan dasar atau pokok untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Salah satu sektor yang penting untuk menerapkan nilai perusahaan yaitu pada sektor *food and beverage*. Terutama pada sub barang konsumsi, karena sub sektor ini berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga menimbulkan persaingan begitu ketat terlebih untuk menarik investor. Mengingat banyaknya persaingan bisnis pada sektor *food and Beverage* di Indonesia menyebabkan para

investor lebih hati – hati dalam memilih pemilih perusahaan untuk dilakukannya investasi. Dari data dan sumber berita yang telah diungkap diatas, dapat disimpulkan bahwa sektor *food and bavarage* sub barang konsumsi memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap penerimaan pajak negara. Oleh karena itu penulis memilih sektor ini untuk diteliti. Perusahaan food and bavarage sub barang konsumsi sebanyak 24 perusahaan, antara lain:

Table 1.2 Daftar Perusahaan *Food and Bavarage* Sub Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

No	Nama Perusahaan	Emiten
1.	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA
2.	PT Tri Banyan Tirta Tbk	ALTO
3.	PT Delta Djakarta Tbk	DLTA
4.	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
5.	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
6.	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA
7.	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI
8.	PT Mayora Indah Tbk	MYOR
9.	PT Prasadha Aneka Niaga Tbk	PSDN
10.	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI
11.	PT Sekar Bumi Tbk	SKBM
12.	PT Sekar Laut Tbk	SKLT
13.	PT Siantar Top Tbk	STTP
14.	PT Ultrajaya Milk Industry Co. Tbk	ULTJ
15.	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	PCAR
16.	PT Campina Ice Cream Industry Tbk	CAMP
17.	PT Buyung Poetra Sembada Tbk	HOKI
18.	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEO
19.	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	GOOD
20.	PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk	PANI
21.	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	COCO
22.	PT Sentra Food Indonesia Tbk	FOOD
23.	PT Diamond Food Indonesia Tbk	DMND
24.	PT Era Mandiri Cemerlang Tbk	IKAN

Sumber: idx.co.id (2023)

Perencanaan pajak dapat diukur memakai tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR). Tarif pajak efektif merupakan jumlah tarif pajak yang masih dipakai

atau berlaku yang artinya harus diterapkan berdasarkan pengenaan pajak tertentu. Dalam pajak penghasilan sendiri dasar pengenaan pajaknya yang berasal dari penghasilan netto. Setiap penggunaan tarif pajak efektif perusahaan akan menjadi alat ukur dalam sebuah proses *tax planning* apabila nilai nominal yang dihasilkan mendekati nol, maka dapat dikatakan mendekati pencapaian tujuan *tax planning*. Tarif pajak efektif yang semakin rendah maka semakin tinggi tingkat perencanaan pajak. Dengan rendahnya tarif pajak efektif tersebut menandakan laba setelah pajak lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya, semakin tinggi perencanaan pajak (Tax Planning) dalam suatu badan usaha atau perusahaan maka akan mempengaruhi laba dan pendapatan perusahaan tersebut dan juga harga saham perusahaan, sehingga akan menjadi dampak pada nilai perusahaan yang akan semakin meningkat (Christiani et al., 2021). Dengan demikian Tarif Pajak Efektif mempengaruhi nilai perusahaan dari sisi perencanaan pajak, karena jika semakin efektif perencanaannya maka nilai perusahaan akan semakin tinggi, ditandai dengan laba setelah pajak akan meningkat.

Tax retention rate (TRR) yaitu tingkat retensi pajak yang di mana menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan tahun berjalan (Panca Ayu Prihatiningsih, 2019). Dengan dilakukan analisis *tax retention rate* (TRR), maka perusahaan dapat melakukan analisis melalui metode manajemen pajak yang akan membantu perusahaan untuk mengelola beban pajak pada perusahaan dengan lebih akurat dan juga secara legal yaitu sesuai dengan peraturan perpajakan.

Efektifitas yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak atau *tax planning*. Manajemen perusahaan perlu alat yang akurat guna melakukan pengamatan terhadap tingkat efektivitas manajemen pajak yang dilakukan pada tahun berjalan. Untuk itu alat ukur yang dapat digunakan untuk pengamatan ialah tingkat retensi pajak atau *tax retention rate* pada perusahaan ini. Selain itu juga *tax retention rate* dapat digunakan sebagai alat guna melakukan pengawasan keberhasilan tingkat manajemen pajak pada perusahaan.

Analisis menggunakan *tax retention rate*, dapat digunakan perusahaan sebagai alat manajemen pajak yang dapat membantu perusahaan guna mengelola beban pajak perusahaan dengan akurat serta legal sesuai dengan aturan perpajakan. Menurut Suandy (2008) dalam Latief dkk (2022) di antara cara yang dapat ditempuh dalam upaya penghematan pajak yaitu dengan melakukan manajemen pajak yang baik.

Perbedaan tarif pajak efektif dengan tingkat retensi pajak dapat dilihat dari perbandingan beban pajak dan laba bersih terhadap laba sebelum pajak. Di mana tarif pajak efektif diukur dengan perbandingan beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Sedangkan Tarif retensi pajak memperbandingkan laba setelah pajak terhadap laba sebelum pajak.

Di antara keputusan manajemen pajak untuk melakukan *tax planning* akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai laba masa yang akan datang yang di ekspektasi yang dihitung kembali dengan suku bunga yang tepat (Winardi, 2001:23). Sehingga salah satu cara untuk membangun kepercayaan investor agar tertarik untuk melakukan penanaman modal, salah

satunya dipengaruhi oleh nilai perusahaan yang baik untuk membangun kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap keberhasilan suatu perusahaan, nilai perusahaan yang tinggi menyebabkan pihak eksternal percaya dan yakin pada kinerja perusahaan serta kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut. Nilai perusahaan merupakan suatu nilai yang digunakan investor untuk membuat suatu keputusan investasi yang tergambarkan dari harga pasar perusahaan (Sianturi, 2020).

Dalam mengukur nilai perusahaan, terdiri dari beberapa rasio yang bisa digunakan. Menurut Harmono (2014:114) dalam Anggriawan dkk (2017) indikator untuk mengukur nilai perusahaan dapat menggunakan variabel *price to book value* (PBV), *price earning ratio* (PER), *earning per share* (EPS), return saham, harga saham pada periode t, *expected return* dan *abnormal return*. Untuk mengukur nilai perusahaan, yang menggunakan rasio *Price Book Value* (PBV), karena PBV akan menghasilkan penilaian investor kepada kinerja perusahaan. Sehingga PBV biasanya digunakan sebagai tolok ukur penilaian perusahaan.

Menurut Hery (2017:6) dalam Moh. Zaki Kurniawan (2020). Rasio *price to book value* (PBV) dipilih untuk memproksikan nilai perusahaan. Rasio ini juga yang membandingkan antara harga saham dan nilai buku perusahaan. Sehingga semakin tinggi rasio *price to book value* tersebut akan mempengaruhi harga saham dari perusahaan yang bersangkutan. Karena semakin tinggi hasil rasio PBV yang didapat, akan menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam menciptakan

penilaian kemakmuran pemegang saham, serta PBV yang meningkat maka semakin meningkat juga penilaian investor terhadap perusahaan (Dewi et al., 2020).

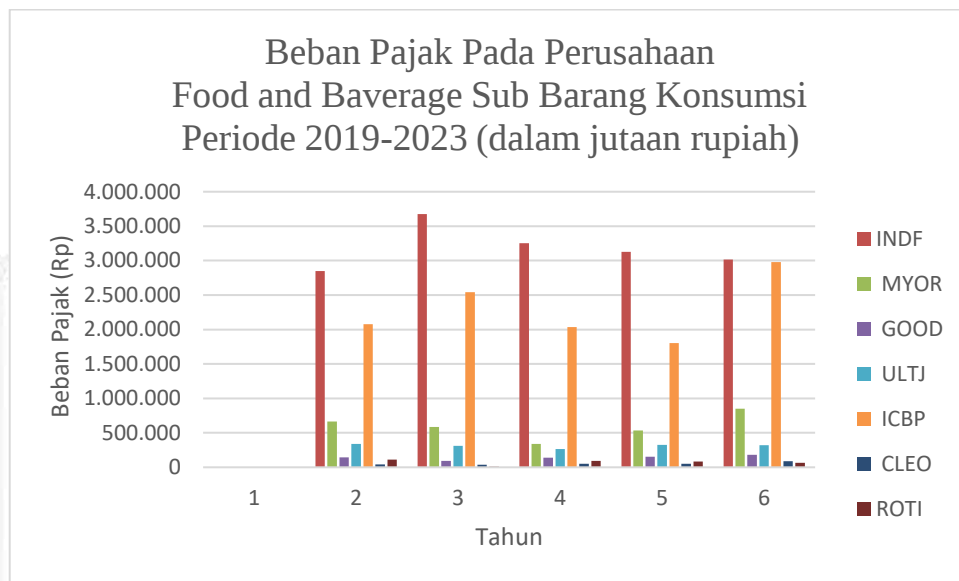
Berikut ini merupakan data dari beberapa perusahaan *food and baverage* sub barang konsumsi periode tahun 2019-2023 yang digunakan untuk menghitung ETR, TRR, dan PBV.

Tabel 1.3 Data Untuk Menghitung ETR, TRR dan PBV pada Perusahaan *Food and Beverage* Sub Barang Konsumsi Periode Tahun 2019-2023 (Dalam jutaan rupiah)

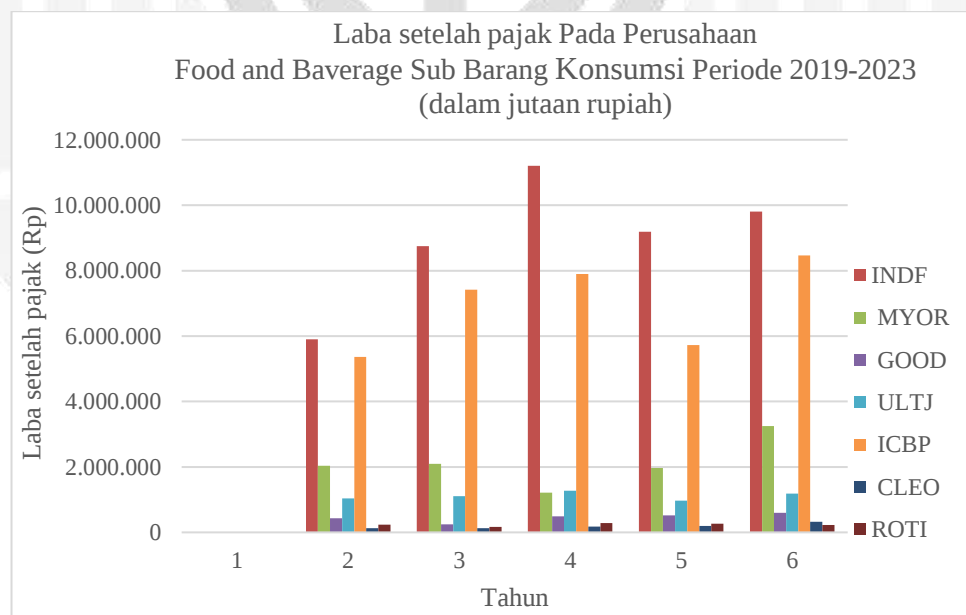
Entitas	Tahun	Laba sebelum pajak (Rp)	Beban pajak (Rp)	Laba setelah pajak (Rp)	Harga saham (Rp)	Book Value (BV)
Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)	2019	8.749.397	2.846.668	5.902.729	7.950	6.173
	2020	12.426.334	3.674.268	8.752.066	6.900	9.013
	2021	14.456.085	3.252.500	11.203.585	6.425	9.866,5
	2022	12.318.765	3.126.196	9.192.569	6.800	10.663
	2023	12.819.713	3.017.307	9.802.406	7.950	11.442
PT Mayora indah Tbk. (MYOR)	2019	2.704.467	665.062	2.039.404	2.070	442,778
	2020	2.683.890	585.722	2.098.169	2.910	504,12
	2021	1.549.649	338.596	1.211.053	2.120	508,081
	2022	2.506.058	535.993	1.970.065	2.500	574,036
	2023	4.093.716	848.844	3.244.872	2.500	683,496
Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD)	2019	580.567	144.801	435.766	303	374,753
	2020	339.985	94.881	245.104	254	392,222
	2021	632.655	140.017	492.638	535	410,681
	2022	674.251	152.537	521.714	525	454,151
	2023	783.017	181.549	601.467	434	529,734
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ)	2019	1.375.359	339.494	1.035.865	1.760	1.725
	2020	1.421.517	311.851	1.109.666	1.670	1.660
	2021	1.541.932	265.139	1.276.793	1.600	1.570
	2022	1.288.998	323.512	965.486	1.485	1.475
	2023	1.507.285	321.124	1.186.161	1.610	1.610

Entitas	Tahun	Laba sebelum pajak (Rp)	Beban pajak (Rp)	Laba setelah pajak (Rp)	Harga saham (Rp)	Book Value (BV)
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)	2019	7.436.972	2.076.943	5.360.029	11.275	2.287
	2020	9.958.647	2.540.073	7.418.574	9.575	4.314,74
	2021	9.935.232	2.034.950	7.900.282	8.725	4.692,50
	2022	7.525.385	1.803.191	5.722.194	10.175	4.928
	2023	11.444.693	2.979.570	8.465.123	10.800	5.325
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)	2019	347.099	110.580	236.519	1.305	499,895
	2020	160.358	8.253	168.610	1.360	521,729
	2021	376.046	94.705	281.341	1.360	460,588
	2022	348.457	85.479	262.978	1.345	433,389
	2023	295.208	65.264	229.944	1.160	386,880
PT Sariguna Primatira Tbk (CLEO)	2019	172.343	41.586	130.756	510	63.86
	2020	168.614	35.841	132.772	525	74.56
	2021	229.982	49.270	180.712	472	83.46
	2022	248.864	53.265	195.599	610	98.76
	2023	412.208	88.116	324.092	735	126

Sumber: www.idx.com



**Gambar 1.1 Grafik Beban Pajak Pada Perusahaan Food and
Beverage Sub Barang Konsumsi Periode 2019-2023**



**Gambar 1.2 Grafik Laba Setelah Pajak Pada Perusahaan Food and
Beverage Sub Barang Konsumsi Periode 2019-2023**

Keterangan

Pada sumbu horizontal

2 = 2019

3 = 2020

4= 2021

5= 2022

6= 2023

Dilihat dari tabel dan grafik di atas, beberapa perusahaan pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi pada beban pajak dan laba setelah pajak. Beban pajak yang terus meningkat menunjukkan bahwa perusahaan kurang maksimal dalam memanfaatkan insentif perpajakan yang ada seperti halnya mengenai, pengecualian biaya tertentu dalam pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Sedangkan laba setelah pajak terlihat fluktuatif di beberapa perusahaan. Sehingga hal ini belum dapat menggambarkan nilai perusahaan dimata investor. Nilai perusahaan dapat digambarkan dengan perhitungan nilai *price to book value* (PBV), dari tabel diatas dengan hasil yang menunjukkan nilai fluktuatif. Demikian dapat disimpulkan bahwa di duga beberapa perusahaan *food and baverage* sub barang konsumsi pada laporan keuangan tahun 2019-2023 mempunyai perencanaan pajak yang rendah. Karena untuk beberapa perusahaan pula mempunyai beban pajak yang tinggi, sehingga nilai tarif pajak efektifnya pun tinggi. Peningkatan ekuitas berpotensi memperbesar tanggung jawab fiskal perusahaan karena berkaitan dengan pertumbuhan keuntungan. Untuk mengelola hal ini, perusahaan melaksanakan strategi perencanaan pajak sebagai usaha untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Namun perencanaan pajak menjadi penting guna mengatur beban pajak yang muncul dari peningkatan ekuitas. Perencanaan pajak melibatkan rencana dan strategi untuk secara efektif mengoptimalkan manfaat insentif pajak dan

mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Melalui perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat mengelola kewajiban fiskal yang sah dan efektif terkait dengan peningkatan ekuitas.

Perusahaan yang baik harus dapat mengontrol potensi finansial dan juga potensi non finansial dalam menaikkan nilai perusahaan untuk eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang berarti juga dapat memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham.

Beberapa peneliti sudah melaksanakan penelitian yang membahas tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dan memiliki hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang telah dilakukan oleh Christiani dkk (2021) menjelaskan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan *efektif tax rate* (ETR) sebagai variabel independen dan mengukur nilai perusahaan dengan *price earning to ratio* (PER) sebagai variabel dependen yang ditandai dengan t-hitung > dari t-tabel dengan tingkat signifikansi 0,047. Penelitian Christian dkk tersebut dilakukan di bidang pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliem, 2018) mengatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh pada nilai perusahaan yang mana diukur dengan *tangability of assets*, *leverage*, *firm age* dan *dividend* sebagai variabel kontrol. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Tobin's Q sebagai variabel dependen. Penelitian Yuliem tersebut dilakukan di perusahaan non

keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya nilai perusahaan tidak berpengaruh pada tinggi rendahnya perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan dari penelitian di atas terdapat dua perbedaan hasil penelitian di mana penelitian pertama menunjukkan perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Sehingga dari hasil pemaparan di atas memperkuat peneliti dalam meneliti lebih lanjut terhadap pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Terlebih peneliti ingin membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya akan sama atau berbeda apabila dilakukan dengan adanya perbedaan perusahaan dan periode waktu serta ada hasil yang tidak konsisten dari peneliti sebelumnya sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan *Food and Beverages* Sub Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dilihat berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi nilai perusahaan dengan menggunakan proksi *effective tax rate (ETR)* pada perusahaan *food and beverages* sub barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023?

2. Bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi nilai perusahaan dengan menggunakan proksi *tax retention rate (TRR)* pada perusahaan *food and beverages* sub barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023?
3. Bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi nilai perusahaan dengan menggunakan proksi *efetive tax rate (ETR)* dan *tax retention rate (TRR)* secara bersama-sama pada perusahaan *food and beverages* sub barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023?
4. Apa dampak dari pengaruh penerapan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan *food and baverage* sub barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

. Maksud dari dilaksanakannya penelitian ini adalah agar dapat mempelajari dan memperoleh data informasi tentang pengaruh penerapan pajak yang diukur menggunakan ETR dan TTR terhadap nilai perusahaan, serta mengetahui manfaat perencanaan pajak terhadap perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dilihat dari identifikasi masalah di atas, maka penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak yang diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).
2. Menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak yang diukur menggunakan *tax retention rate* (TRR) terhadap nilai perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *effective tax rate* (ETR) dan *tax retention rate* (TRR) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).
4. Menganalisis apa saja dampak dari pengaruh penerapan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan *food and beverage* sub barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI)

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian tersebut, maka diharapkan dapat menjadikan manfaat untuk aspek teoritis ataupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di masa sekarang dan juga di masa depan terutama dalam bidang ilmu akuntansi perpajakan mengenai perencanaan pajak. Selain daripada itu penelitian ini pun bisa dijadikan masukan dan sumber informasi tambahan lebih lanjut mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain berguna bagi:

1. Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Perencanaan Pajak dan Nilai perusahaan, bahwa perencanaan pajak dapat diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR) dan *tax retention rate* (TRR), sedangkan Nilai Perusahaan dapat diukur menggunakan *price book value* (PBV).

2. Perusahaan

Perusahaan merupakan suatu badan usaha, hampir setiap badan usaha melakukan perencanaan pajak atau *tax planning* guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Namun semakin menurunnya jumlah beban pajak yang dapat dibayarkan tidak mempengaruhi nilai dari perusahaan. Tentunya perencanaan pajak (*tax planning*) itu sangat penting karenanya dapat meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan.

3. Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah, serta menambah pengetahuan dan wawasan peneliti lain.